

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Muhammad Rahmat

Economic Policy Specialist -
The Reform Initiatives (TRI)

Nasionalisme Ekonomi Bukan Korporatisasi

Menjelang dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus mendorong model pembangunan ekonomi yang bercorak nasionalis. Program swasembada pangan dan energi dijalankan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hilirisasi digulirkan untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pada dasarnya, program-program ini memang penting untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor. Permasalahannya, sebagian besar agenda tersebut dijalankan oleh korporasi dengan keterlibatan unit usaha rakyat yang masih sangat terbatas.

Pada hakikatnya, Nasionalisme ekonomi bukan merupakan sesuatu yang buruk. Menurut Ha-Joon Chang (2002), dalam *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*, proteksionisme dan kebijakan industri intervensionis—sebagai salah satu varian dari Nasionalisme ekonomi—merupakan faktor penting di balik kesuksesan pembangunan ekonomi negara-negara maju. Meskipun demikian, nasionalisme ekonomi bermasalah dari sudut pandang konstitusi ketika ia dimanifestasikan dalam bentuk korporatisasi, yaitu kecenderungan untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku dominan yang mengontrol dan mengelola jalannya pembangunan ekonomi. Dalam model nasionalisme ekonomi semacam itu, kekayaan cenderung terkonsentrasi di tangan perusahaan. Sementara fungsi rakyat direduksi menjadi sekadar tenaga kerja.

Kalaupun pemerintah menjalankan program ekonomi pro-rakyat seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, keterlibatan koperasi dalam agenda besar nasional, seperti program swasembada energi dan hilirisasi, masih relatif kecil. Dalam proyek-proyek strategis swasembada energi, misalnya, pelaksanaannya masih didominasi oleh BUMN dan korporasi swasta. Sebagai ilustrasi, dalam RPJMN 2025-2029—khususnya pada Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional—7 dari 11 proyek di bidang swasembada energi dilaksanakan oleh PT Pertamina, termasuk 1 proyek oleh PT Pertamina/PGN, dan 3 proyek lainnya dilaksanakan oleh swasta. Sementara itu, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit skema keterlibatan koperasi dan UMKM dalam agenda besar swasembada energi.

Begitu pun dengan program swasembada pangan. Meskipun sebagian program telah melibatkan masyarakat (seperti program Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat), program lain seperti Food Estate justru bertumpu pada kekuatan modal swasta. Padahal, program ini merupakan kesempatan besar bagi pemerintah untuk memberdayakan koperasi, UMKM, dan petani lokal agar menjadi pelaku utama dalam agenda swasembada pangan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan transformasi model pembangunan ekonomi agar sejalan dengan cita-cita konstitusi.

Nasionalisme Ekonomi Konstitusional

Pada umumnya, nasionalisme ekonomi dimaknai sebagai seperangkat kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan, memperkuat, dan melindungi perekonomian nasional dari dinamika pasar global (Pryke, 2012). Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi tidak bisa dilepaskan dari gagasan para pendiri bangsa. Dalam pidatonya yang berjudul Tahun Berdikari, Sukarno (1965) menegaskan perlunya membangun kemandirian ekonomi nasional. Sedangkan Hatta lebih menekankan pentingnya partisipasi rakyat sebagai pemilik alat produksi dan pelaku utama ekonomi. Gagasan ini telah dituangkan dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 33. Selain menghadirkan peran negara, pasal ini juga menetapkan arsitektur perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, perekonomian harus dijalankan secara inklusif dan melibatkan semua pihak.

Pasal 33 juga mencakup dasar demokrasi ekonomi yang merupakan perluasan prinsip demokrasi politik dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai tata kelola perekonomian, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam perspektif konstitusi, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan. Ia mesti dilengkapi dengan demokrasi ekonomi agar kemakmuran dan kesetaraan dapat tercapai. Karena itu, Bung Hatta (1960) dalam tulisannya yang berjudul *Demokrasi Kita* mengatakan, “Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.”

Demokrasi ekonomi perlu diterjemahkan secara konkret dalam pelaksanaan perekonomian nasional. Rakyat harus terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan faktor produksi. Dengan demikian,

demokrasi ekonomi tidak cukup hanya dimanifestasikan dalam bentuk pengejaran pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi, tetapi juga harus menyertakan partisipasi rakyat sebagai pemilik, pelaku, dan pengontrol kegiatan ekonomi. Peran koperasi dan UMKM perlu didorong agar menjadi aktor penting dalam pembangunan.

Model Pengelolaan Bersama

Prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 memiliki sejumlah implikasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan peran strategis koperasi dan UMKM sebagai salah satu motor penggerak swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Belajar dari pengalaman negara-negara maju, hal ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Jerman, misalnya, memiliki lebih dari 1.000 koperasi pada 2020 yang memproduksi sekitar 20% energi terbarukan di negara tersebut. Sementara di Denmark, koperasi memiliki sekitar 70-80% turbin angin yang ada di negara itu (Guresci dan Okafor, 2026).

Terkait hilirisasi, UMKM memiliki peluang besar untuk mengolah komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Di Uni Eropa, UMKM menyumbang sekitar 46,9% dari total nilai tambah sektor agroindustri serta menyerap 62,1% tenaga kerja di sektor tersebut (Grau dan Reig, 2021). Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan UMKM agroindustri, mengingat kekayaan sumber daya pertanian di Indonesia cukup berlimpah.

Di sektor pangan, pemerintah perlu memberdayakan organisasi dan koperasi petani/nelayan agar menjadi aktor kunci dalam peningkatan produksi pangan nasional. Pada saat yang sama, peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pada masa yang akan datang, koperasi dan UMKM perlu dilibatkan sebagai pelaksana proyek-proyek swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan model pengelolaan bersama (co-management) antara korporasi dan koperasi/UMKM, di mana unit-unit usaha tersebut berkolaborasi untuk mengelola proyek-proyek strategis di bidang pangan, energi, dan hilirisasi. Rancangan ini dapat diawali dengan mendorong kepemilikan saham koperasi dan UMKM dalam proyek-proyek strategis pemerintah, termasuk memperluas ruang pengambilan keputusan dan partisipasi bagi keduanya.

Dalam model pengelolaan bersama, koperasi dan UMKM tidak hanya ditempatkan sebagai pemasok kebutuhan bahan baku atau logistik, tetapi juga terlibat langsung sebagai mitra dalam mengelola proyek-proyek strategis bersama BUMN atau swasta. Melalui model pengelolaan bersama, kapasitas koperasi dan UMKM dapat ditingkatkan secara bertahap. Pengetahuan dan teknologi dapat dialihkan, sehingga koperasi dan UMKM dapat beroperasi secara kompetitif. Dengan cara ini, koperasi dan UMKM bisa naik kelas dan capaian proyek strategis pemerintah benar-benar mencerminkan buah usaha bersama dari semua pihak.

Akhirnya, nasionalisme ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Nasionalisme ekonomi bukan berarti menyingkirkan peran korporasi dalam pembangunan, tetapi merajut hubungan antara keduanya dalam suatu relasi kemitraan yang lebih setara, sehingga rakyat dapat memiliki, mengontrol, mengelola, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.